



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 7 MEI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169, Pasal 227, dan Pasal 229] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Mei 2018, Pukul 13.39 – 13.46 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra           | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo            | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2016[Sic!] dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR**

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Martinus Butarbutar, tercatat sebagai Pemohon Nomor I.

**3. PEMOHON: RISOF MARIO**

Baik, Yang Mulia. Nama saya Risof Mario, Pemohon Nomor II.

**4. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018. Karena sebelumnya sudah dilakukan Sidang Pendahuluan, hari ini kami, Majelis Panel, akan mendengar poin-poin perbaikan apa saja yang dilakukan oleh Pemohon terhadap permohonan sebelumnya? Pokok-pokoknya saja! Disilakan untuk menyampaikannya.

**5. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami berterima kasih atas nasihat-nasihat Majelis Hakim pada sidang yang lalu dan memang kami menjadi lebih mengerti. Karena itu dalam perbaikan ini yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kami melakukan ... pertama-tama, formatnya kami perbaiki sesuai dengan nasihat Majelis pada saat memberikan nasihat.

Kemudian yang juga perlu kami sampaikan dan sangat penting bahwa pasal yang masuk dalam Permohonan kami untuk diuji dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, tidak lagi tiga pasal tetapi menjadi dua pasal saja, yaitu Pasal 227 dan Pasal 229. Pasal 169-nya kami batalkan, Yang Mulia.

Kemudian dalam Permohonan ini, kami ... hal yang baru adalah kami mohonkan adanya putusan sela atau provisi, Yang Mulia.

Kami kira itu saja perubahan-perubahannya yang kami sampaikan, Yang Mulia.

**6. KETUA: SALDI ISRA**

Coba ... apanya ... Petitemnya dibacakan secara utuh, ada perbedaan, enggak dibanding sebelumnya?

**7. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR**

Oh, ya, Yang Mulia.

Dalam Petitem kami, maka, pertama-tama, kami memohonkan agar Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia mengabulkan permohonan provisi kami, yaitu agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan ... sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada institusi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menunda penerimaan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian dalam Pokok Perkara. Petitem kami menjadi ... pertama-tama, Petitem tentang Pasal 169 tentunya kami batalkan. Yang ... kemudian yang kedua, kami mengajukan permohonan agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon pengujian dalam undang-undang ... pengujian undang-undang yang dilakukan ini. Yang kedua, menyatakan frasa *bakal pasangan calon* dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai masing-masing bakal calon telah mendapatkan restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Kemudian kami sampaikan juga, Petitem, agar Majelis Hakim menyatakan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak termasuk surat restu dari 50%+1 anggota DPD hasil sidang DPD Republik Indonesia terhadap masing-masing bakal calon.

Demikian, Yang Mulia.

**8. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi, ada satu pasal yang di drop, ya? Dibandingkan pasal ... apa ... Permohonan sebelumnya dan itu sekarang hanya tinggal

dua pasal saja, Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

**9. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR**

Betul, Yang Mulia.

**10. KETUA: SALDI ISRA**

Lalu kemudian ... apa namanya ... ada permohonan provisi. Nah, nanti ini akan kami putuskan ... apa namanya ... di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dengan sembilan Hakim Konstitusi sebagai ... apa ... yang akan menentukan.

Lalu, Petitemnya juga sudah dibacakan ada perubahan dan sebelum kita ... apa ... kita akhiri ini ... apa ... kita mau mengesahkan alat bukti dulu. Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, ya?

**11. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR**

Betul, Yang Mulia.

**12. KETUA: SALDI ISRA**

Setelah diperiksa oleh Kepaniteraan, bukti lengkap dan bukti dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Dan kalau tidak ada lagi catatan, kami beritahukan Pemohon silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah, kami Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan Pemohon kepada Panel[Sic!] dan itu nanti akan diputuskan, apakah ini akan dilanjutkan ke sidang pleno atau tidak? Dan itu bukan kewenangan kami memutuskannya, menjadi kewenangan sembilan Hakim Konstitusi. Tugas kami, Panel, hanya menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutuskan kelanjutannya. Selebihnya, Pemohon silakan menunggu perkembangan di Kepaniteraan dan nanti akan diberitahukan, ya?

**13. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR**

Baik, Yang Mulia.

**14. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang lain?

**15. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR**

Tidak ada, Yang Mulia.

**16. KETUA: SALDI ISRA**

Atau cukup?

**17. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR**

Cukup, Yang Mulia.

**18. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup. Kalau begitu sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB**

Jakarta, 7 Mei 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.